

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN 2023**

Program : Program Kepegawaian Daerah  
Kegiatan : Peningkatan kapasitas ASN  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASn ( KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya )

### **I. LATAR BELAKANG**

#### **a) Dasar Hukum :**

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;

#### **b) Gambaran Umum :**

Bahwa untuk menjadi Korps ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan tinggi, berdisiplin, sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat diwujudkan melalui pembinaan Korps Profesi ASN atau KORPRI. Anggota Korps ASN senantiasa taat kepada kode etik, dan kode perilaku serta bebas dari intervensi kepentingan politik.

Pembinaan jiwa korps ( korsa) Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kegiatan

pembinaan jiwa korps melalui Apel Siaga Korps Profesi ASN mampu menguatkan persatuan

Pemberdayaan organisasi Korps ASN diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps ASN yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel dengan mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarga.

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ASN perlu memberi keteladanan kepada masyarakat baik sikap, perilaku, perbuatan, tulisan maupun ucapan sesuai dengan Kode Etik ASN.

Untuk mendorong menjadi ASN tersebut perlu diberikan pembinaan dalam menegakkan kode etik ASN yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kode etik ASN membimbing perilaku Pegawai Negeri Sipil agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan diri maupun keluarganya. Kegiatan ini adalah bentuk preventif terhadap hukuman disiplin.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud :

- Kegiatan Apel Siaga Korps Profesi ASN dilaksanakan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai ASN kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menumbuhkembangkan solidaritas dan soliditas sesama anggota ASN tanpa nuansa kepentingan golongan atau intervensi politik manapun.
- Untuk turut mengurangi permasalahan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah dan perilaku yang dapat membawa dampak pada penjatuhan hukuman disiplin dan menurunnya kinerja ASN.

Tujuan:

- Untuk mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa, membina karakter/watak PNS, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan serta kesetiakawanan antar sesama anggota ASN.

- Untuk merubah perilaku pegawai Negeri Sipil *indisipliner* dan melanggar kode etik yang akan merugikan diri sendiri, dan institusi bersifat preventif terhadap hukuman disiplin.

### III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

#### 1. Kegiatan **Apel Siaga Korps ASN** terdiri dari :

##### a) Persiapan

Pada tahapan ini menitikberatkan persiapan administrasi, rapat membahas perencanaan kegiatan dan pembagian tugas.

##### b) Koordinasi dengan SKPD Provinsi maupun DP KORPRI Nasional

Proses koordinasi dengan SKPD Provinsi dilaksanakan agar kegiatan di SKPD dapat mendukung Apel Siaga Korps ASN. Guna suksesnya apel siaga maka diperlukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing SKPD. Sedangkan koordinasi ke Pusat dengan tujuan agar ada sinkronisasi kegiatan antara pusat dengan daerah. Hasil konsultasi dari Pusat akan ditindaklanjuti dan dibahas dalam rapat koordinasi DP KORPRI Provinsi dengan SKPD.

##### c) Pelaksanaan kegiatan.

Rangkaian Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN melibatkan berbagai pihak antara lain : SKPD Provinsi, Kodim, Kepolisian, TVRI serta nara sumber yang sesuai tema kegiatan sehingga perlu kerja sama agar kegiatan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan penanggung jawab SKPDnya. Sebagai puncak pelaksanaan Apel Siaga Korps ASN yaitu pada bulan November pada HUT KORPRI Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan berpedoman kepada Surat Edaran DP KORPRI Nasional.

##### d) Evaluasi dan Penyusunan laporan kegiatan

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan. Apabila terdapat kekurangan maka ke depan akan diadakan penyempurnaan. Laporan kegiatan disusun pada akhir kegiatan dengan hasil evaluasi , yang perlu dilaporkan : dasar hukum pelaksanaan, biaya, jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, *output* dan *outcome* dari kegiatan, dan foto-foto kegiatan.

#### 2. Kegiatan dalam **Pembinaan Kode Etik ASN** terdiri dari:

##### a) Persiapan

Pada tahapan ini dititikberatkan persiapan administrasi dan rapat-rapat kecil membahas pembagian tugas, waktu pelaksanaan kegiatan dan nara sumber.



## VII. KELUARAN

Hasil fisik dari kegiatan ini berupa dokumen laporan kegiatan dibuat akhir tahun anggaran berisikan: laporan keuangan/anggaran, pelaksanaan kegiatan, sasaran, target, capaian daftar hadir peserta, jumlah peserta, nara sumber dan foto-foto kegiatan.

## VIII. ANGGARAN

Kegiatan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp 285.630.000,- ( dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

## IX. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN diharapkan akan menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, integritas, wawasan kebangsaan, kesetiakawanan pegawai dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung kode etik ASN.

Semarang, 14 Februari 2022

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI



KABUL SUTRIYONO, SH, MM

Pembina

NIP. 19690513 198903 1 005

14